

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat yang semakin modern sudah tidak terbendung lagi saat ini. Keadaan semacam ini tentu saja di samping menimbulkan manfaat atau dampak positif yang besar bagi seluruh kehidupan manusia sudah tentu harus diwaspadai efek sampingnya yang bersifat negatif, yaitu adanya “*globalisasi kejahatan*” yakni sebuah kondisi meningkatnya kuantitas (jumlah) serta kualitas (*modus operandi*) tindak pidana atau kejahatan di berbagai negara dan antar negara.

Dampak *globalisasi* telah merambah ke seluruh peradaban bangsa-bangsa di dunia, berjalan dengan begitu cepat. Terutama sangat berpengaruh terhadap perubahan di berbagai lini kehidupan. Perilaku *hegemoni* manusia dewasa ini semakin dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan cenderung mewarnai karakter bangsa ini. Terkait dengan hal ini adalah isu meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba telah membuat menyeruaknya kondisi yang menghambat proses pembangunan dan memperlemah peradaban. Geliat bisnis narkoba kini telah merambah ke seluruh pelosok dunia. Semakin akrab dengan petualangan mafia peredaran narkoba. Dunia sadar, bisnis narkoba menjadi ancaman serius seluruh bangsa, kejahatan yang tergolong sebagai *transnasional crime* (kejahatan lintas batas negara). Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional (*International Crime*), kejahatan yang terkoorganisir (*Organize Crime*), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih.¹ Penanganannya pun niscaya membutuhkan aparat yang profesional dan

¹ Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*, Jurnal Hukum, Volume XXV, Nomor 1, 2011

melibatkan aparat yang mampu membangun jaringan nasional maupun internasional.²

Perkembangan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat-obatan Berbahaya (Narkoba), telah menimbulkan masalah dan keprihatinan bangsa dan masyarakat dunia. *United Nations International Drug Control Programme* (UNDCP) mengeluarkan data bahwa lebih dari 200.000.000 (dua ratus juta) orang penduduk dunia telah terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba,³ dengan menggunakan berbagai bentuk dan cara penyalahgunaan, serta jenis Narkoba yang disalahgunakannya.

Penyalahgunaan/ketergantungan narkoba merupakan penyakit endemik dalam masyarakat modern, penyakit *kronik* yang berulang kali kambuh dan merupakan proses gangguan mental adiktif, karena zat yang terkandung di dalam Narkoba menimbulkan adiksi (ketagihan) yang pada gilirannya berakibat *dependensi* (ketergantungan) dan hingga sekarang belum ditemukan upaya penanggulangannya secara universal dan memuaskan, baik dari sudut *Prevensi*, Terapi maupun *Rehabilitasi*.⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika telah menetapkan golongan-golongan narkotika dan peruntukannya hanya bagi dunia kesehatan dan ilmu pengetahuan, tetap saja terjadi penyalahgunaan terhadap narkotika oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Penyalahgunaan narkotika yang dimaksud adalah pemakaian di luar pengawasan dan pengendalian yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia, baik perorangan, masyarakat, dan negara

Penyalahgunaan narkotika mendorong mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang

<https://www.neliti.com/id/publications/12297/>

² A. Kadamanta, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*, Media Utama Jakarta, 2010, Hal. 1.

³ Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu*, Iain Press Medan, 2011, Hal. 13.

⁴ *Ibid.*, Hal. 18.

mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan sosial, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa. Maraknya narkoba dan obat-obatan terlarang telah banyak mempengaruhi mental dan sekaligus pendidikan bagi para pelajar saat ini. Masa depan bangsa yang besar ini bergantung sepenuhnya pada upaya pembebasan kaum muda dari bahaya narkoba. Narkoba telah menyentuh lingkaran yang semakin dekat dengan kita semua. Teman dan saudara kita mulai terjerat oleh narkoba yang sering kali dapat mematikan. Sebagai makhluk Tuhan yang kian dewasa, seharusnya kita senantiasa berfikir jernih untuk menghadapi *globalisasi teknologi* dan globalisasi yang berdampak langsung pada keluarga dan remaja penerus bangsa khususnya. Kita harus memerangi kesia-siaan yang di akibatkan oleh narkoba. Kegagalan yang di alami dalam kehidupan Tidak memiliki rasa percaya diri ataupun kurang mendapat kasih sayang orang tua dapat menyebabkan timbulkan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Misalnya saja, orang tua yang terbilang sukses dalam berkarir tetapi kurang memberi perhatian kepada keluarga, adanya perselisihan di keluarga hingga mengalami kehancuran (*Broken Home*). Pergaulan yang bebas dan lingkungan yang kurang tepat.⁵

Data BNN menyebutkan rata-rata 50 orang meninggal karena narkoba setiap hari. 50 orang setiap hari yang berarti sekitar 18.000 orang setiap tahunnya. Ironisnya, 18.000 sumber daya manusia yang seharusnya bisa memberikan inovasi dan tenaganya dalam rangka meningkatkan pembangunan Indonesia diberbagai sektor justru merelakan nyawanya menjadi budak narkoba tanpa ada kontribusi untuk negara. Pada tahun 2018 tercatat dari perkiraan Badan Narkotika Nasional 3,3 juta penduduk Indonesia sampai lebih dari 5 juta mengkonsumsi narkoba.⁶

Banyaknya orang yang terlibat dalam kasus narkoba dan terus meningkatnya kejahatan

⁵ <https://sulsel.bnn.go.id/penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaja/>

⁶ Bnnuser, "Narkoba Adalah Musuh Kita Bersama". Sumber: <https://bnn.go.id/2018/03/21/> Diakses 21 Agustus 2023.

tersebut memerlukan perhatian yang serius dan komitmen bersama untuk mencegah dan menghapusnya. Salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba, antara lain dilakukan dengan menggunakan sanksi pidana berupa pidana penjara. Pada kenyataannya, sanksi pidana penjara bagi pengguna narkoba tidak cukup efektif, terbukti jumlah pengguna narkoba semakin meningkat. Menurut Suriadi Gunawan, peraturan perundangan yang mengkriminalisasi pecandu narkoba perlu ditinjau kembali karena tidak realistis, contohnya, dengan mengkriminalisasikan pecandu terbukti tidak menurunkan kasus narkoba. Di Indonesia saat ini ada sekitar 1,5 juta pengguna narkoba, yang jika diproses hukum, penjara akan penuh, padahal jumlah kasus tidak menurun.⁷

Kuantitas tindak pidana penyalahgunaan narkoba, semakin hari semakin meningkat, baik pelaku pengedar maupun korbannya disebabkan oleh sistem tata nilai yang dianut oleh warga masyarakat telah terjadi pergeseran dari nilai-nilai disiplin di lingkungan kehidupan rumah tangga, sekolah dan sosial. Hal ini disebabkan karena semakin pudarnya *social order* atau sistem pengawasan sosial masyarakat. Di sisi lain, hukum yang dipandang sebagai salah satu saran *social engineering* dalam kenyataannya tidak mampu menghadapi ancaman dari gejala penyimpangan sosial yang sedang terjadi.⁸

Saat ini kejahatan narkoba yang biasanya dilakukan dalam bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba sudah menjadi masalah global dan menjadi ancaman serius bagi eksistensi dan masa depan suatu bangsa dan Negara, sehingga harus ada upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memberantas narkoba yang dilakukan secara bersama-sama. Bencana yang akan dialami pada awalnya hanya akan merusak pemakai atau pengguna narkoba itu sendiri dan kemudian akan meningkat menjadi masalah bagi keluarganya, lalu menjadi masalah bagi masyarakat dan selanjutnya akan menjadi masalah

⁷ Suriadi Gunawan, Kompas, Sebagaimana Dikutip Oleh Dani Krisnawati Dalam "Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri", Mimbar Hukum, Local Settings/Temp/28.Pdf, Diakses Tanggal 24 Agustus 2023

⁸ Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika*, Media Utama, Jakarta, 2010, Hal. 11.

yang besar bagi suatu Negara dan bangsa secara keseluruhan, yang akan membawa akibat rusaknya nilai-nilai budaya suatu bangsa serta dapat pula menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.⁹

Baru-baru ini Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jambi kembali berhasil menggagalkan peredaran Narkotika jenis sabu di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Dalam hal ini, Ditresnarkoba Polda Jambi berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial BH warga Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 3 kilogram.¹⁰

Kepolisian Daerah Jambi terus berupaya untuk memutus rantai peredaran narkoba, tetapi dengan banyak nya jalur masuk perdagangan peredaran narkoba mulai dari darat,laut, dan udara sangat sulit untuk di berantas. Terlebih pemasok Narkoba adalah bandar-bandar besar dari negara lain dan memiliki akses untuk masuk dengan mudah.

Lima kabupaten/kota di Provinsi Jambi saat ini masuk dalam kategori rawan peredaran narkotika, yakni Bungo, Muaro Jambi, Tebo, Sarolangun, dan Kota Jambi. Hal ini diketahui berdasarkan hasil pemetaan dari Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jambi.¹¹

Berdasarkan hasil pencarian data jumlah kasus perdagangan Narkoba di Direktorat Reserse Narkoba Jambi sebagai berikut : pada tahun 2021 Direktorat Reserse Narkoba Jambi berhasil mengungkap 147 kasus, pada tahun 2022 Direktorat Reserse Narkoba Jambi berhasil mengungkap 125 kasus, pada tahun 2023 Direktorat Reserse Narkoba Jambi berhasil mengungkap 120 kasus.¹²

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis tertarik

⁹ Achmad Rifai, *Narkoba Di Balik Tembok Penjara*, Jakarta, Sinar Baru, 2012 Hal. 27.

¹⁰ <https://www.metrojambi.com/hukum/amp/133064731/ditresnarkoba-polda-jambi-gagalkan-peredaran-3-kilogram-sabu-seorang-kurir-diamankan>

¹¹ <https://www.metrojambi.com/hukum/13537358/lima-kabupatenkota-di-jambi-rawan-peredaran-narkotika>


¹² Aipda Dony Panggabean , *Wawancara*, Penyidik Pembantu Kasubdit 1 Ditresnarkoba dilakukan di Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jambi, 11 Desember 2023

menuangkan kedalam penelitian berbentuk skripsi dengan judul : “ **TINDAK PIDANA PERDAGANGAN NARKOBA DI WILAYAH DIREKTORAT RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI** ”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa Tindak Pidana Perdagangan Narkoba Di Wilayah Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jambi meningkat ?
2. Apa saja faktor-faktor yang meningkatkan tindak pidana perdagangan Narkoba Di Wilayah Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jambi ?
3. Apa saja upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Jambi dalam menurunkan Tindak Pidana Perdagangan Narkoba Di Wilayah Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jambi ?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:


- a) Untuk mengetahui Tindak Pidana Perdagangan Narkoba Di Wilayah Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jambi meningkat.
- b) Untuk mengetahui Apa saja faktor-faktor yang meningkatkan tindak pidana perdagangan Narkoba Di Wilayah Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jambi
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jambi dalam menurunkan Tindak Pidana Perdagangan Narkoba Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi, karena Tindak Pidana Perdagangan Narkoba merupakan kasus

yang sangat meresahkan masyarakat dan sangat marak terjadi di kehidupan sehari-hari.

2. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan proposal skripsi ini adalah :

- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Untuk menambah wawasan serta pengetahuan penulis khususnya mengenai Tindak Pidana Perdagangan Narkoba.
- c. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pidana, khususnya Tindak Pidana Perdagangan Narkoba.



D. Kerangka Konseptual

Untuk memahami atau mengetahui pembahasan dalam serta agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam membahas permasalahannya serta menghindari penafsiran yang berbeda dari pembaca maka perlu dijelaskan dan diperhatikan beberapa konsep yang berkaitan dengan judul skripsi ini, maka penulis memberikan konsep batasan-batasan sebagai berikut :

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit*

diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹³

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.¹⁴

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁵

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.¹⁶

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁷

2. Perdagangan Narkoba

Perdagangan narkoba adalah perdagangan gelap yang dilakukan secara global, melibatkan penanaman, pembuatan, serta perdagangan zat-zat yang merupakan obat-obat terlarang menurut hukum.¹⁸ Berdasarkan laporan kuesioner tahunan yang dilakukan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* pada tahun 2006- 2014, ditemukan bahwa sejak tahun 2008 jumlah pengguna narkoba di dunia mengalami peningkatan setiap

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hal. 69.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hal. 10.

¹⁵ Ismu Gunadi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hal. 35.

¹⁶ Syarifin Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, Hal 51.

¹⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hal. 70.

¹⁸ Unodc.Drug Trafficking. <https://www.unodc.org/Unodc/En/Drug-Trafficking/>, Diakses Pada 8 Agustus 2023.

tahunnya hingga tahun 2014. Pasar perdagangan gelap narkoba dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu *kokain*, *opium* dan *heroin*, *amphetamine-type stimulants (ATS)* dan *marijuana*. Dari keempat kategori ini, *kokain* dan *opium*, merupakan jenis narkoba yang penjualannya dengan jarak terjauh yaitu sampai keluar regional. Menurut UNODC, produksi *opium* terkonsentrasi pada 3 wilayah yaitu, Afghanistan, Asia Tenggara (khususnya Myanmar), dan Amerika Latin (Mexico dan Kolombia). Afganistan-Pakistan-Iran atau yang disebut *Golden Crescent* merupakan penghasil narkoba terbesar di dunia. Sedangkan wilayah Asia Tenggara dikenal dengan nama *Golden Triangle* (Myanmar, Thailand, Laos) sebagai kawasan penghasil narkoba terbesar kedua di dunia, khususnya *opium*.

3. Direktorat Reserse Narkoba

Menurut Peraturan Kepolisian Negara Nomor 14 Tahun 2018, Direktorat Reserse Narkoba selanjutnya disingkat Ditresnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Ditresnarkoba menyelenggarakan fungsi berupa penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, penganalisisan kasus narkoba beserta penanganannya dan pengkajian efektifitas pelaksanaan tugas Ditresnarkoba, Pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di lingkungan polda, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, serta pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditresnarkoba.

4. Kepolisian Daerah

Kepolisian Daerah (biasa disingkat Polda) merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan POLRI yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan

tugas Polri pada wilayah tingkat daerah I, yaitu Provinsi. Polda merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri.¹⁹

Kepolisian Daerah (Polda) dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.). Kepolisian Daerah terdiri dari Kepolisian Resor (Polres), yang membawahi Kepolisian Sektor (Polsek), yang membawahi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

5. Jambi

Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0o45'-2o45' Lintang Selatan dan 101o10'-104o55' Bujur Timur di bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.²⁰ Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle). Luas wilayah Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) adalah seluas 53.435,72 km² dengan luas daratan 50.160,05 km² dan luas perairan 3.274,95 Km².

E. Landasan Teoritis

Kerangka teori berfungsi sebagai pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian untuk memahami tujuan dan asumsi yang terdapat pada judul skripsi dan menghindari

¹⁹ "[Struktur Organisasi Polri: Tingkat Polda](#)". Divisi Hubungan Masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia. Diakses Tanggal 16 Agustus 2023.

²⁰ <https://jambiprov.go.id/profil-sekilas-jambi>.

interpretasi yang berbeda sehingga penulisan penelitian lebih fokus dan lebih baik.

Teori yang digunakan penulis dalam kerangka teoritis ini adalah :

1. Teori Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas *Legalitas* dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²¹

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur *subyektif* dan unsur *obyektif*. Unsur *subyektif* adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur *obyektif* adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²² Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana.

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal. 59.

²² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, Hal. 183.

Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum
2. Pelanggaran pidana
3. Perbuatan yang boleh di hukum
4. Perbuatan yang dapat di hukum²³

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.²⁴

Menurut Moeljanto “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.²⁵ Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpolate*.

2. Teori Perdagangan

Perdagangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu Negara. Giatnya aktivitas perdagangan suatu Negara menjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakatnya serta menjadi tolok ukur tingkat perekonomian itu sendiri. Sehingga bisa dibilang perdagangan merupakan urat nadi perekonomian suatu negara. Melalui perdagangan pula suatu negara bisa menjalin hubungan di plomatik dengan negara tetangga secara tidak langsung perdagangan juga berhubungan erat dengan dunia politik.

²³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hal. 32.

²⁴ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, Hal. 11.

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hal. 62.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Perdagangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Giatnya aktivitas perdagangan suatu negara menjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakatnya serta menjadi tolok ukur tingkat perekonomian itu sendiri. Sehingga bisa dibilang perdagangan merupakan urat nadi perekonomian suatu negara. Melalui perdagangan pula suatu negara bisa menjalin hubungan diplomatik dengan negara tetangga secara tidak langsung perdagangan juga berhubungan erat dengan dunia politik. Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan mengatur sektor perdagangan secara menyeluruh yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, Perdagangan perbatasan, standarnisasi, perdagangan melalui system elektronik, Perlindungan dan pengamanan perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah, Pengembangan Ekspor, Kerjasama Perdagangan Internasional, Sistem informasi perdagangan, Tugas dan wewenang Pemerintah di bidang perdagangan, Komite perdagangan Nasional, Pengawasan, Penyidikan, dan jasa yang dapat di perdagangkan. Karena sifatnya yang menyeluruh, dengan terbitnya UU ini maka ketentuan dalam *Beneficial Owner* Tahun 1934 serta undang-undang lain yang bersifat parsial seperti undang-undang tentang barang (UU No. 10 Tahun 1961), undang-undang tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan (UU No. 8 Perpu Tahun 1962), dan undang-undang tentang pergudangan (UU No. 11 Tahun 1965) tidak berlaku lagi.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaannya dalam praktek lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang diketahuinya.²⁶ Berikut metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Tipe Penelitian

Untuk tipe penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris yang bertipe Penelitian *Yuridis Empiris* adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitik fokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu metode sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yakni, dengan metode pendekatan *socio-legal research*. *Socio-legal research* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.²⁸

Penulis melakukan pendekatan sosial kepada pihak Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jambi, yaitu seorang Penyidik pembantu yang menjadi aparat hukum di Wilayah Provinsi Jambi beserta di Kabupaten/Kota, guna mengkaji penelitian terhadap pelaku perdagangan Narkoba di Wilayah Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jambi.

²⁶Soejono Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hal. 38.

²⁷ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hal. 34

²⁸ Soejono Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hal. 39.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian *empiris* ini diperoleh dari hasil-hasil penelitian dilapangan.²⁹ Data pada penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Daerah Jambi di bidang Direktorat Reserse Narkoba, yaitu seorang Penyidik pembantu.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada yang diperoleh melalui studi pustaka, yakni sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai peraturan yang relevan dengan substansi dan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Narkotika.
2. Bahan baku sekunder diperoleh dengan menelaah dan mempelajari berbagai literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier diperoleh dengan mempelajari dan menelaah kamus hukum.
4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yang bertipe *Yuridis Empiris* salah satunya dengan cara wawancara (*interview*). Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang *valid* dan *detail*³⁰

Penulis melakukan wawancara kepada pihak Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jambi, yaitu seorang Penyidik pembantu yang menurut penulis bisa menjadi narasumber terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

²⁹Tim Revisi Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Revisi Tahun 2021, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, Hal. 38.

³⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020, Hal. 74.

Wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jambi, yaitu seorang Penyidik pembantu dalam bentuk wawancara terbuka (*open system*), yaitu dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan yang diberikan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen di lapangan.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik yang penulis gunakan dalam menentukan sampel pada penelitian ini yaitu dengan melalui *Puposive Sampling* (penarikan sampel menurut tujuan). Dalam teknik ini, dipilih berdasarkan penilaian atau pandangan dari para ahli berdasarkan tujuan dan maksud penelitian.³¹

Oleh sebab itu, pada penelitian ini penulis memilih Aipda Dony Panggabean seorang Penyidik pembantu Kasubdit 1 Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jambi selaku Penyidik pembantu dalam pemeriksaan pelaku perdagangan Narkoba dan seorang pelaku perdagangan narkoba bernama Rasyid.

6. Analisa Data

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara *kualitatif*, yaitu penelitian yang didasarkan pada usaha untuk menemukan data yang ditekankan pada kualitas informasi objek yang diteliti.³² Jadi, pada penelitian ini penulis menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dari Penyidik pembantu Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jambi yang bersangkutan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

³¹ Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, Andi, Surabaya, 2019, Hal. 286.

³² Sudirman, Dkk, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020, Hal. 11.

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematis bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab satu dengan bab lainnya. Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, merupakan awal dari proposal ini yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM, pada bab ini membahas tentang ketentuan umum tentang Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana, Pengaturan tentang Tindak Pidana.

BAB III : TINJAUAN UMUM, pada bab ini berisi Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Narkoba, terdiri dari sub bab, Pengertian Perdagangan Narkoba, Jenis-jenis Perdagangan Narkoba, Akibat Hukum Dari Perdagangan Narkoba, Pengaturan Tentang Narkoba.

BAB IV : PEMBAHASAN, dalam bab ini dibahas mengenai tindak pidana perdagangan Narkoba di Provinsi Jambi meningkat, apa saja faktor-faktor yang meningkatkan tindak pidana perdagangan Narkoba di Provinsi Jambi, upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Jambi untuk menyelesaikan tindak pidana Narkoba di Provinsi Jambi.

BAB V : PENUTUP, bab ini merupakan ringkasan mengenai seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

